

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Minat

Dalam setiap kegiatan sehari-hari, baik makan dan minum, membaca buku, menggunakan alat-alat kantor dan lain sebagainya tentu didasari oleh minat. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

Crow dan *Crew* mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.²³

Menurut pandangan para ahli, minat itu dimaknai secara beragam, berbeda-beda, sesuai dengan cara dan sudut pandang mereka masing-masing.²⁴

Menurut Kamisa (1977), minat diartikan sebagai kehendak, keinginan dan kesukaan.

Menurut Gunarso (1995), minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat

²³ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 121.

²⁴ Makmun Khairani, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Cet. Ke-2, h. 136.

menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya.

Menurut Hurlock 1999, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. (*Hurlock, 1999*).

Menurut Sutjipto (2001), minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Karenanya minat merupakan aspek psikologis seseorang untuk menarik perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Tampubolon (1993), bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.

Menurut Crow and Crow (1984), minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain, minat dapat terjadi sebab sesuatu kegiatan dan hasil dari turut sertanya dalam kegiatan itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jhon Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi.

Menurut *Schraw dan Lehman (2001)*, minat mengacu pada keterlibatan diri yang disukai dan dikehendaki pada sebuah aktivitas.²⁵

Berdasarkan definisi minat tersebut dapat ditemukan bahwa minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁶ Minat adalah sesuatu gejala psikologis, Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek karena tertarik, Adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran, Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian minat menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan bahwa minat adanya pengertian subyek terhadap obyek yang menjadi sasaran karena obyek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga cenderung kepada obyek tersebut.²⁷

Manusia dalam hidup dan kehidupannya selalu melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan. Dalam melaksanakan aktivitas itu, manusia bekerja dengan seperangkat alat-alat kejiwaan dalam dirinya. Alat-alat kejiwaan itu

²⁵ Dale H. Schunk, Paul K. Pintrich, Dan Judith L. Meeof, *Motivasi Dalam Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Aplikasi*, (Jakarta, PT. Indeks: 2012), Edisi Ke-3, h. 316.

²⁶ Makmun Khairani, *Op. Cit.*, h. 137.

²⁷ Makmun Khairani, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang bersifat fisik (jasmani) maupun yang bersifat psikis (ruhani).

Ada beberapa macam istilah yang dipergunakan oleh para ahli psikologi dalam menyebut alat-alat kejiwaan itu, antara lain Bigot, Kohstamm, dan palland menyebutnya dengan peristiwa-peristiwa kesadaran (*Biwuzt Zynder-Schyselen*). Kupyer mengistilahkan dengan fungsi-fungsi jiwa (*Psychishe-Fungction*), sedangkan Linschoten memaknai istilah ajaran fungsi umum.

Ada pula para ahli mengistilalkannya dengan gejala-gejala jiwa, tetapi istilah istilah ini tidak mewujudkan keaktifan jiwa. Oleh karena itu, penggunaan istilah fungsi-fungsi jiwa dimaksudkan untuk mewujudkan bentuk umum bagian-bagian jiwa yang berfungsi dan dapat siap untuk aktif, seperti fungsi pengamatan, tanggapan, dan sebagainya.

Fungsi-fungsi jiwa dan kegiatannya sangat banyak dan rumit. Untuk menyederhanakannya, para ahli menggolongkannya menurut alat yang berfungsi. Sehubungan dengan hal ini, Aristoteles membagi aktivitas atau kegiatan jiwa individu menjadi dua golongan yaitu, kemampuan manusia menerima stimulus dari luar, kemampuan ini berhubungan dengan pengenalan (kognisi). Kemampuan manusia untuk melahirkan apa yang terjadi di dalam jiwanya. Kemampuan ini berhubungan dengan motif dan kemauan (konasi).²⁸

²⁸ Baharuddin, *Pendidikan Dan Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-5, h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bigot dkk., dalam bukunya berjudul *Leerboek Der Psychology* memperluas pengertian kedua fungsi jiwa tersebut sebagai berikut: kognasi konasi, emosi²⁹. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kognisi (Pengenalannya): meliputi membentuk pengertian, pendapat dan keputusan.
- b. Konasi (kemauan): merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan.
- c. Emosi: kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.

Ada tiga macam cara yang dapat digunakan untuk menentukan minat, yaitu:

1. Minat yang diekspresikan (*Expressed Interest*)

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Misalnya: seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko dan lain-lain.

2. Minat yang diwujudkan/ *Manifest Interest*

Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata melainkan dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan

²⁹Baharuddin, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktif dalam suatu kegiatan. Missal: kegiatan olah raga, pramuka dan sebagainya yang menarik perhatian.

3. Minat yang diinventariskan/ *Inventoral Interest*

Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang disusun dengan menggunakan angket.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Jasa

1. Faktor Lokasi

Dalam saluran pemasaran (*Marketing Channels* atau *Place*) unsur waktu dan tempat merupakan unsur penting pada penyampaian produk atau jasa. Kemudahan mengakses, kenyamanan dalam melakukan transaksi, kecepatan dalam melayani serta ketepatan waktu dalam penyampaian jasa merupakan unsur penting bagi pelanggan karena akan menambah nilai bagi para tenan. Letak pusat belanja yang strategis merupakan faktor utama yang memudahkan pengunjung untuk datang ke lokasi tersebut.³⁰ Berikut adalah beberapa pengertian dari lokasi:

- a. Lokasi toko (*Store Lokation*) adalah aspek penting dalam strategi saluran distribusi. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang

³⁰ Yevis Marty Oesman, *Sukses Mengelola Marketing Mix, Crm, Customer Value, Dan Costumer Dependency (Kasus Pada Pemasaran Shopping Centre)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen, dan cukup kuat untuk mengubah pola berbelanja dan pembelian konsumen³¹

- b. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya.³² Konsumen dapat melihat langsung barang-barang yang diproduksi atau dijual baik jenis, jumlah maupun harganya.
- c. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan di jalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran (administrasi).³³

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa lokasi usaha merupakan tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya, agar konsumen dapat melihat dan memilih barang yang mereka minati, atau dapat pula diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dengan penyedia jasa. Lokasi atau tempat bisnis berfungsi untuk menyalurkan barang dagangan agar dapat terjangkau oleh konsumen.

2. Faktor Pelayanan

Pelayanan yang baik serta maksimal merupakan hal yang sangat didambakan oleh konsumen, karena dengan pelayanan yang prima konsumen dapat merasakan kepuasan dalam berbelanja ataupun bertransaksi. Sehingga faktor pelayanan merupakan faktor yang penting

³¹ J. Paul Peter Dan Jerry C. Olson, *Consumen Behavior, Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2000), ilid ke-4, Edisi Ke-4, h. 254.

³² Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 140.

³³ Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mempengaruhi minat konsumen. Pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas, manfaat, kepuasan dari sesuatu yang ditawarkan dlm penjualan.³⁴

Pelayanan konsumen adalah sesuatu perilaku yang ditunjukkan oleh si penjual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginannya.³⁵ Kualitas layanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggannya serta ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan.³⁶

a. Bentuk-bentuk Layanan

Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 3 macam, yaitu: 1) layanan dengan lisan, 2) layanan melalui tulisan dan 3) layanan dengan perbuatan. Ke-3 bentuk layanan itu memang tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan sering berkombinasi.³⁷

1) Layanan Dengan Lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan

³⁴Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel: Strategi Dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 88.

³⁵Sopiah Dan Syihabudhin, *Op Cit.*, h. 252.

³⁶Agung Permata Budi, *Manajemen Perhotelan*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 48.

³⁷H. A. S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Cet. Ke-12, h. 190

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberi penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.³⁸

2) Layanan Melalui Tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Apalagi kalau diingat bahwa sistem pelayanan pada abad informasi ini, menggunakan system layanan jarak jauh dalam bentuk lisan. Pada dasarnya layanan pada bentuk tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

Layanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga; kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya.³⁹

³⁸ *Ibid*, h. 191

³⁹ *Ibid*, h. 191-192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Layanan Berbentuk Perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80 % dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau perbuatan.

Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum (kecuali yang khusus dilakukan melalui hubungan tertulis, karena faktor jarak). Hanya titik berat berada pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sinipun faktor kecepatan dalam pelayanan (pengerjaan) menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.⁴⁰

b. Strategi Pelayanan Jasa atau Service

Tujuan dari strategi ini dimaksudkan untuk melayani konsumen sebaik-baiknya agar mereka merasa puas terhadap layanan jasa yang diberikan oleh toko tersebut. Kegiatan jasa atau service meliputi empat unsur pokok, yaitu:

⁴⁰ *Ibid*, h.195.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kecepatan

Dalam hal ini, pengecer dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan sehingga waktu pelanggan tidak terbuang sia-sia hanya untuk melakukan transaksi pembelian.

2) Ketepatan

Dalam hal ini peritel mengetahui dan mengidentifikasi keinginan pelanggan, di mana barang yang mereka jual sesuai dengan selera konsumen

3) Keramahan

Dalam unsur keramahan, para pengecer atau pedagang toko diharapkan memiliki sikap yang ramah dan sopan karena dengan sikap tersebut pelanggan diharapkan bisa merasa senang, dan merasa diperhatikan yang diikuti dengan loyalitas pelanggan terhadap produk tersebut.

4) Kenyamanan

Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah pelanggan merasa nyaman, baik suasana, lokasi yang strategis, serta fasilitas yang mendukung.

c. Indikator Pelayanan

Beberapa pakar pemasaran berpendapat bahwa *SERVQUAL* telah menjadi inspirasi terhadap pentingnya dilakukan pengukuran kualitas layanan khususnya dalam bidang jasa. Model tersebut yaitu:⁴¹

⁴¹ Christina Whidya Utami, *Op Cit.*, h. 295-296.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dimensi Berwujud (*Tangibles*) meliputi fasilitas fisik perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi, atribut tangibles yaitu: Peralatan terbaru, Fasilitas fisik yang mempunyai daya tarik, Karyawan yang berpenampilan rapi, Fasilitas fisik sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan.
- 2) Dimensi Keandalan (*Reliability*) yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Atribut dari Keandalan (*Reliability*) Bila menjanjikan akan melakukan sesuatu pada waktu yang telah ditentukan, pasti dan direalisasikan, Bersifat simpatik dan sanggup menenangkan pelanggan pada setiap masalah, Jasa disampaikan dengan benar sejak pertama kali, Jasa disampaikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, Sistem pencatatan yang akurat dan bebas dari kesalahan.
- 3) Dimensi yaitu keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Atribut dari Ketanggapan (*Responsiveness*) yaitu, Kepastian waktu penyampaian jasa diinformasikan dengan jelas kepada pelanggan, Pelayanan yang cepat dari karyawan perusahaan, Karyawan yang selalu bersedia membantu pelanggan, Karyawan yang tidak terlalu sibuk sehingga sanggup menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat.
- 4) Dimensi Kepastian (*Assurance*), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para staf. Dimensi dari Kepastian (*Assurance*) yaitu, Karyawan yang terpercaya, Perasaan aman sewaktu melakukan transaksi dengan karyawan perusahaan jasa, Karyawan yang selalu bersikap sopan, terhadap para pelanggan, Karyawan yang berpengalaman luas sehingga dapat menjawab pertanyaan pelanggan.

- 5) Dimensi empati (*Empathy*), meliputi kemudahan dalam menjalani relasi, komunikasi yang baik, perhatian secara personal dan pemahaman atas kebutuhan individual pada pelanggan. Atribut dari empati yaitu, Perhatian individual dari perusahaan, Waktu peroperasi yang cocok bagi para pelanggan, Karyawan yang memberikan perhatian personal, Perusahaan yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan setiap pelanggan, Karyawan yang memahami kebutuhan spesifik para pelanggan.

3. Faktor Harga

Dengan berjalannya waktu definisi mengenai harga semakin bervariasi, dibawah ini merupakan beberapa defenisi tentang harga:

- a. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk barang atau produk jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁴²

⁴²Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harga pada dasarnya merupakan alat untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada pasar.⁴³
- c. Harga adalah sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa⁴⁴
- d. Harga merupakan sejumlah uang yang ditukarkan untuk suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong (2008: 266), bahwa harga merupakan jumlah dari seluruh nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan benefit atau menggunakan produk atau jasa.⁴⁵
- e. Menurut Philip Kotler, secara sempit, harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, sementara lebih luas harga adalah jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa.⁴⁶
- f. Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.⁴⁷

⁴³ Renald Kasali Dkk, *Modul Kewirausahaan Untuk Strata I*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Pubika, Hikmah, 2010), h. 154.

⁴⁴ Suliyanto, *Op Cip.*, h. 87.

⁴⁵ Yevis Marty Oesman, *Op Cit.*, h. 102.

⁴⁶ Hendra Riofitra, *Strategi Pemasaran*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 114.

⁴⁷ Kasmir, *Op. Cit.*, h. 191.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penetapan Harga (*Pricing*)

- a. Penetapan harga rendah, harga biasa, dan harga tinggi

Penetapan harga rendah, harga biasa, dan harga tinggi di sebut *at par*, sama dengan bagi rata-rata pasar. Harga tinggi berkaitan erat dengan faktor-faktor *merchandise* (yaitu ragam, fitur, nilai), lokasi, atmosfer, dan pelayanan. Produk-produk (*merchandise*) yang tergolong kelas rata-rata dan dijual di lokasi biasa akan dijual dengan harga yang umum. Sementara produk-produk yang eksklusif yang unik dan dijual di lokasi strategis dengan sedikit pesaing akan dijual dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, produk yang sangat populer dan banyak dibuat orang yang tersebar hingga ke pelosok akan dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau harga umum.

Faktor pelayanan (*Costumer Service*) bisa memengaruhi tingginya harga jual. Selain karena memerlukan biaya tambahan dengan adanya pelayanan yang diberikan, juga karena produk yang dijual atau citra gerai menghendaki adanya pelayanan. Dilihat dari eksklusivitas suatu produk, rangkaian pendukung yang diperlukan adalah lokasi strategis, kualitas toko yang prima, pramuniaga yang terampil dan menguasai seluk beluk produk, serta tersedianya fasilitas *Costumer Service*. Produk demikian sudah tentu dijual dengan harga yang tinggi, lebih tinggi daripada harga produk-produk pesaing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harga rendah seringkali dijadikan strategi. Strategi itu menjadi sangat efektif dan menarik, baik bagi konsumen di luar negeri maupun konsumen di Indonesia, karena harga rendah berarti penghematan. Oleh karena bisa digunakan untuk bersaing itulah, muncul istilah “harga bersaing” yang diartikan sebagai harga jual eceran yang lebih rendah, baik sedikit ataupun banyak, dibandingkan harga jual eceran dari rata-rata pesaing. Strategi harga bersaing demikian disebut *Pricing Below The Market*.

b. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga memiliki beberapa tujuan, antara lain: Pembentukan citra seperti sebagai market leader yang mampu menentukan *Price Leader*, percepatan penjualan, promosi, perlindungan atas ancaman pesaing yang kerap memainkan harga, meningkatkan daya saing melalui harga “miring” dan lain-lain.⁴⁸

C. Transaksi Elektronik menurut Pandangan Islam

1. Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Menurut bahasa *E-Commerce* merupakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Electronic Commerce*. Sedangkan menurut istilah adalah sistem transaksi perdagangan yang menggunakan instrument elektronik untuk usaha pembelian secara online. Tujuan utama *E-Commerce* ialah untuk mempermudah transaksi, utamanya adalah transaksi jual beli yang melalui jalan online yang aman dan dipercaya ketika melakukan transaksi.

⁴⁸ Sopiah Dan Syihabudhin, *Op. Cit.*, h. 144-146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, untuk memberikan layanan yang aman dalam melakukan transaksi terdapat prasyarat yaitu memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif untuk transaksi *E-Commerce*.

Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya *E-Commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga. Namun, dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *E-Commerce* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-Commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

E-Commerce menurut kacamata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk unmurid dunia (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syari'ah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan demi kemakmuran bersama.

Hukum transaksi dengan menggunakan media *E-Commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syari'ah.⁴⁹

⁴⁹file:///E:/internet%20skripsi/Fahmil%20Aziz_%20E-commerce%20dalam%20pandangan%20islam.html

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akad Pada Produk-Produk *E-Banking*

a. Wakalah

1) Pengertian *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, dalam bahasa arab , hal ini dapat dipahami *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.⁵⁰

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah, surah Ali-Imran(3):173:

... حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya: ... "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".

2) Landasan Hukum *Wakalah*

Islam mensyari'atkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan urusannya sendiri.

a) Al-Qur'an

Firman Allah surah Al-Baqarah (2):283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

⁵⁰ Muhammad syafi'I Antonio, “ *Bank Syariah Dari teori ke praktik*”, (Jakarta: gama insani, 2001), h. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Firman Allah Surah Yusuf (12): 55:

...قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

b) Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seseorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harist (Malik no 678, kitab Al-Muwattha’, bab haji)”

c) Ijma’

Para ulama pun bersepakat dengan *ijma’* atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan di sunnahkan oleh Rasulullah SAW.⁵¹

⁵¹ Muhammad syafi’I Antonio, Op. Cit., h. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman dalam surah Al- Maidah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

b. *Ijarah*

1) Pengertian *Ijarah*

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir dan musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.⁵²

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiya bahwa *ijarah* ialah: “ akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan”

⁵² Hendi Suhendi, “ *Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), H. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah: “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

Menurut Syaikh Syihab Al-Din Dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah: “akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah: “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Hasbi Ash-Siddiqie bahwa *ijarah* ialah: “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat, dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁵³

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam yaitu:⁵⁴

- a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa *asset* atau *property*, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau *property* tertentu kepada orang lain dengan biaya imbalan sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *laesee* (sewa) di bisnis konvensional, pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/ muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di Perbankan Syariah.

Salah satu pelayanan jasa yang menggunakan akad *ijarah* adalah ATM, dan jasa transaksi elektronik lainnya, seperti EDC, E-Banking, Mobile Banking dan lain sebagainya, dan biaya dalam

⁵³ *Ibid*, h.115

⁵⁴ Ascarya, "akad dan produk bank syariah", (jakarya: raja grafindo persada, 2013), h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan transaksi elektronik tersebut disebut juga dengan ujarah.

2) Landasan Hukum *Ijarah*

a) Al-Qur'an

Firman Allah Surah Al-Baqarah (2):233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.⁵⁵

b) Hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ أَحْتَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata; Nabi صلى الله عليه وسلم berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*, h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

3. Larangan Terhadap Terhadap Transaksi Yang Diharamkan Sistem Dan Prosedur Perolehan Keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah:⁵⁶

1. *Tadlis* (ketidak pastian satu pihak)

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. *Tadlis* dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam hal jual beli, yaitu kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan.

⁵⁶ Rizal Yaya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Gharar*

Transaksi *gharar* memiliki kemiripan dengan *taadlis*. Dalam *tadlis*, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan *gharar* ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak.

3. *Riba*

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.